

BAB IV

ANALISIS KASUS PERUSAKAN MOBIL YANG DILAKUKAN OLEH

ANDI “ICHIRO” WENAS

A. Pertanggungjawaban Yang Dilakukan Andi “ICHIRO” Wenas Terhadap Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 UULLDAJ Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran juga adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat, Pelanggaran lalu lintas jalan adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku dan dilakukan oleh seseorang di jalan, baik dengan menggunakan kendaraan bermotor, maupun pejalan kaki sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuktikan.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.

Kasus Andi Ichiro Wenas dikenai sanksi Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Pasal 279 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 Bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Pasal 58 mengatakan bahwa :

“Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”

Menurut Penulis Maksudnya pengguna kendaraan bermotor tidak diperbolehkan memasang alat-alat seperti bumper mobil yang berlebihan yang dapat mencelakakan orang lain serta lampu-lampu yang dapat menyilaukan pengendara lain. Jika dilihat dari salah satu video yang diunggah di youtube dan pernyataan di salah satu media cetak Andi Wenas ini telah melakukan perusakan terhadap mobil pengendara lain, berdasarkan hal tersebut seharusnya Andi “ICHIRO” Wenas juga dapat dikenakan Undang undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 311 ayat 1 bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)”.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi seorang pengendara bermotor yang karena kesengajaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tentang kesengajaan dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”

Penjelasan dalam Pasal 311 ayat 1 tersebut adalah :

Akibat dari kesengajaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu mengakibatkan rusaknya kendaraan atau barang yang berada dalam kendaraan. Yang dimaksud adalah jika keadaan semula kendaraan atau barang baik dan tidak ada yang pecah, sobek atau lecet. Pada waktu setelah terjadi kecelakaan kendaraan atau barang tersebut berubah dari keadaan semula. Yaitu mengalami pecah, sobek, atau lecet. Untuk sanksi hukumannya dipidana penjara paling lama 1 Tahun dan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00

Menurut penulis jika dikaitkan dalam kasus ini bahwa Andi “ICHIRO” Wenas melakukan tindakan tersebut dengan sengaja walaupun tidak ada korban yang melapor tetapi dilihat dari video yang diunggah dan pernyataan di media cetak seharusnya bisa dikenai sanksi ini. Dalam hukum pidana dikenal dengan hukuman minimal dan hukuman maksimal, maka jika kerusakan yang ditimbulkan sangat parah maksimal hukumannya seperti yang dijelaskan dalam ayat (1).

Sedangkan hukuman bisa dikurangi apabila kerusakan kendaraan atau barang mengalami kerusakan sedikit atau tidak parah.

Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Untuk mengetahui tindak pidana dan tingkat suatu kejahatan mengalami peningkatan atau penurunan dapat dilihat dari angka-angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan aparat penegak hukum pun dapat melakukan tindak pidana. Hukum pidana tidak selamanya bersifat tegas dan memaksa terhadap adanya suatu pelanggaran hukum, hal ini dipengaruhi oleh ada tidaknya kemampuan untuk bertanggung jawab dari pelaku pelanggaran yang merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana.

Menurut Simons Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut penulis Jika dikaitkan dengan kasus Andi "ICHIRO" Wenas bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja serta harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur-unsur tindak pidana salah satunya adanya kesengajaan, jika dikaitkan dengan kasus Andi "ICHIRO" Wenas bahwa ia melakukan perusakan tersebut dengan sengaja.

Sedangkan pihak kepolisian disini mempunyai diskresi, Menurut

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan :

“Diskresi yaitu keputusan dan tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan”

Menurut penulis dengan adanya diskresi yaitu keputusan atau kewenangan tersebut, pihak kepolisian dapat mengambil keputusan bahwa kasus Andi “ICHIRO” Wenas ini dapat dimasukkan kedalam pelanggaran bahkan kejahatan, dikarenakan berdasarkan video yang diunggah dan pernyataan di media cetak bisa termasuk kedalam kejahatan. Menurut penulis juga sebagai masyarakat dalam hal penegakan lalu lintas sudah ada yang berwenang yaitu pihak kepolisian. Dalam melakukan diskresi seharusnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih dalam agar dapat melihat bagaimana kenyataannya yang terjadi berdasarkan bukti-bukti yang menurut Undang-Undang benar.

Mengenai tugas kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan Pasal 14 bahwa :

(Pasal 13)

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum dan

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

(Pasal 14)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Artinya bahwa dalam Pasal 13 poin b yaitu salah satu tugas polisi itu harus menegakan hukum yang berlaku apabila ada yang melanggar, jika dikaitkan dengan kasus Andi “ICHIRO” Wenas. Menurut penulis bahwa kurang adanya penegakan hukum, menjamin keamanan walaupun tidak ada korban yang melapor sehubungan dengan adanya diskresi dan tugas kepolisian yaitu untuk menegakan hukum serta dari bukti-bukti berupa video dan pernyataan di media cetak jelas adanya pelanggaran bahkan adanya kejahatan, kasus Andi “ICHIRO” Wenas dapat termasuk kedalam kejahatan.

Kejahatan disini Menurut Adami Chazawi adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang - undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat dan menurut Paul Mudigdo Moeliono Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.

Berdasarkan pengertian kejahatan diatas jika dihubungkan dengan kasus Andi “ICHIRO” Wenas bahwa ia telah melakukan pelanggaran norma yang menurut Paul itu adalah kejahatan, dengan niat menegakan lalu lintas di jalan raya agar pengendara lain tertib. Tetapi sehubungan

dengan itu bahwa yang boleh menjadi penegak lalu lintas adalah polisi lalu lintas maka dari itu perbuatan memaki, menyerempet bahkan menabrak-nabrak yang dilakukan oleh Andi “ICHIRO” Wenas terhadap pengendara lain tidak tepat serta dapat merugikan diri sendiri dan orang lain bahkan jika terjadi dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti perkelahian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 406 ayat 1 mengatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Unsur-unsur dari Pasal 406 ayat 1 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Menurut Penulis dalam unsur-unsur Pasal 406 tersebut bahwa kasus Andi “ICHIRO” Wenas ini termasuk kedalam unsur 406 dikarenakan telah memenuhi perbuatan yang ia lakukan.

1. *Barangsiapa*

Bahwa Unsur “Barang siapa” disini menunjuk kepada subyek atau pelaku, subyek dari perbuatan pidana adalah manusia. Jika dihubungkan dengan kasus ini, maka “Barang siapa” disini adalah Andi “ICHIRO” Wenas.

2. *Dengan sengaja dan melawan hukum*

Bahwa Andi “ICHIRO” Wenas dalam kasusnya ini melakukan dengan sengaja, dengan sengaja disini adanya niat, perilaku yang menunjukkan bahwa ia akan melakukan perbuatan tersebut. Menurut Wiryono Prodjodikoro melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Melawan hukum maksudnya perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang yang berlaku dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Unsur dari melawan hukum disini bahwa menghancurkan barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari pemiliknya. Maksudnya Andi “ICHIRO” Wenas disini sudah dengan sengaja niat melakukan serta melawan hukum akibat menghancurkan barang yang bukan miliknya walaupun tidak ada yang melapor tetapi bisa dilihat dalam video dan pernyataannya.

3. *Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu*

Bahwa Perbuatan merusakkan dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah merusakkan itu masih dapat diperbaiki lagi sedangkan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Perbuatan membikin tidak dapat digunakan mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Perbuatan menghilangkan adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Jika dihubungkan dengan kasus Andi "ICHIRO" Wenas bahwa ia melakukan perusakan yang sebagaimana dimaksud bahwa barang tersebut masih bisa dipakai, walaupun tidak ada korban yang melapor tetapi bisa dilihat dari video yang diunggah serta pernyataannya yang dimaksud dengan menyerempet, memaki hingga menabrak.

4. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*

Bahwa Unsur ini disyaratkan sesuai dengan sifat dari tindak pidananya sendiri yakni sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap harta kekayaan orang lain. Jika dikaitkan dengan kasus ini maksudnya barang atau harta yang dihancurkan, dirusak oleh Andi "ICHIRO" Wenas sepenuhnya adalah milik orang lain.

Bahwa mengenai unsur-unsur diatas ia melakukan perbuatan tersebut dikarenakan trauma akibat masa lalu maka dengan niat menegakan hukum tetapi dengan cara yang salah, ia bahkan melakukan menyerempet,memaki hingga menabrak dengan sengaja dan telah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut serta yang terakhir bahwa barang yang ia menghancurkan atau menabrakan mobilnya kepada pengemudi lain yang merasa menurut dirinya pengemudi lain telah melakukan ugal-ugalan dan kendaraan yang ia tabrak tersebut merupakan sepenuhnya adalah milik orang lain.

Menurut penulis Andi “ICHIRO” Wenas Bisa dikenai dengan sanksi tersebut dikarenakan dalam perbuatannya itu ia melakukan dengan sengaja serta dalam video dan pernyataan dalam media cetak bisa dilihat bahwa ia menghancurkan atau merusak barang orang lain walaupun disini tidak ada pihak yang melapor. Namun menurut wawancara dengan pihak kepolisian bahwa disini tidak ada pelanggaran yang serius bahkan menurutnya tidak ada perusakan mobil yang dilakukan andi “ICHIRO” Wenas. Dalam berbagai pertimbangan kasus ini merupakan pertama kali yang dijadikan post video dalam sosial media untuk pengendara yang ugal ugalan.

Penulis tidak setuju dengan keputusan atau kewenangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memutuskan kasus ini, menurut penulis sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian tersebut kurang tepat, walaupun dalam hasil wawancara tidak ada korban yang melapor dan

menurutnya tidak ada perusakan tetapi polisi mempunyai diskresi dan dapat menegakan hukum secara adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun kasus ini banyak pro dan kontra serta terdakwa mempunyai niat untuk menegakan hukum dijalankan tetapi tugas tersebut merupakan tugas kepolisian, seharusnya Andi "ICHIRO" Wenas melakukan pelaporan terhadap petugas kepolisian jika ada yang tidak tertib di jalanan. jika dilihat lebih dalam mengenai video yang diunggah dan pernyataan di media cetak seharusnya dapat ditegakan kembali. Dilihat dari teori-teori serta kenyataan yang ada kasus Andi "ICHIRO" Wenas dapat termasuk dalam kejahatan tetapi dilihat dari pelanggarannya tersebut seharusnya bisa dikenai undang-undang yang lainnya.

Pertanggungjawaban menurut Atmadja bahwa pertanggungjawaban adalah sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya dan menurut Roscoe Pound timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain.

Menurut penulis simpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Andi "ICHIRO" Wenas dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pertanggungjawaban secara materil, Bahwa pertanggungjawaban secara materil tidak ada dikarenakan pihak korban tidak ada yang melapor, tetapi dalam kasusnya Andi pernah mengatakan bahwa "Jika

ada yang merasa dirugikan silahkan melapor” disini dimaksudkan bahwa Andi “ICHIRO” Wenas akan bertanggung jawab secara kerugian terhadap barang yang telah ditabraknya

2. Pertanggungjawaban secara Formil, Bahwa pertanggungjawaban secara formil ini sudah dilakukan dalam salah satu media televisi. Ia mengatakan bahwa “Meminta maaf dan akan bertanggungjawab bila ada korban yang merasa dirugikan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi” Maka dari itu pernyataan maaf dari Andi “ICHIRO” Wenas sudah dilakukan

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Andi “ICHIRO” Wenas Tidak Dikenakan Sanksi Pidana

Menurut Pasal 1 angka 24 UULLDAJ Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kasus Andi “ICHIRO” Wenas tidak termasuk kedalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan perbuatan yang ia lakukan adalah kesengajaan sedangkan kecelakaan lalu lintas itu merupakan peristiwa yang tidak disengaja akibat kelalaian pengemudi lainnya.

Menurut Hendro Prakoso dalam bukunya *Psikologi Abnormal dan Psikopatologi*. Pada gangguan ini stress biasanya berat dan menimbulkan trauma psikologis. Beberapa kemungkinan bentuknya adalah situasi yang mengancam hidup, hancurnya tempat tinggal, menyaksikan orang terluka

atau terbunuh atau menjadi korban kekerasan fisik. Andi “ICHIRO” Wenas melakukan tindakan ini dipengaruhi akibat trauma masa lalu yaitu pernah ditabrak oleh pengendara lain di belakang.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak dikenakan sanksi pidana. Dari hasil wawancara Menurutnya tidak ada faktor karena tidak ada korban yang melapor serta tidak ada yang merasa dirusak atau dirugikan. Tetapi jika dilihat dari salah satu video yang dia unggah di youtube dan pernyataan dia di salah satu media sosial bahwa terlihat adanya perusakan terhadap mobil lain.

Menurut analisis penulis Faktor penyebab tidak dikenakan sanksi pidana yaitu :

1. Faktor kejadian, disini dimaksudkan bahwa kejadian atau kasus ini pertama kali di jakarta, dari hasil wawancara tidak ada kasus seperti ini lagi.
2. Faktor pelapor, disini tidak ada pihak yang melapor bahwa mobil yang dipakai oleh korban ditabrak oleh Andi “ICHIRO” Wenas
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Andi “ICHIRO” Wenas merupakan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) jadi mungkin tidak usah adanya sanksi pidana tetapi hanya denda saja